



PUTUSAN

Nomor PUT/80-K/PM.III-12/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UMAR.  
Pangkat /NRP : Praka/31081819870486.  
Jabatan : Penembak RBS 70 1/III/B.  
Kesatuan : Yonarhanud 2/ABW/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Bima, 12 April 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/By Kab. Lumajang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Dandenspom V/3 Malang Nomor BP-73/A-73/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/06/II/2018 tanggal 15 Februari 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/AD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/80-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 03 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/80-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Hari Sidang.  
5. Penetapan Panitera Nomor Taptera/80-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di Persidangan menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Sdak/44/K/AD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 didakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor PUT/80-K/PM.III-12/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
hadirnya Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena berkas perkara Terdakwa belum dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka, maka penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkara Terdakwa perlu dikembalikan kepada Oditur Militer III-11 Surabaya guna dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara Terdakwa belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 124 ayat (4) Jo Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: UMAR, Praka NRP 31081819870486 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-11 Surabaya guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **11 April 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridwan Kusnadi, SH.,Letkol Chk NRP 574371, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H Kapten Laut (KH) NRP 18382/P,serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Niarti, S.H  
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I  
Ttd  
Abdul Halim, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II  
Ttd  
Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti  
Ttd  
Ramadhani, S.H  
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P  
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H  
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Hal.2 dari 2 hal. Putusan Nomor PUT/80-K/PM.III-12/AD/IV/2018